

Nomor : 082/PM.00.02/ K.KN-03/06/2024  
Sifat : Biasa  
Perihal : **Imbauan Tahapan Perbaikan Kesatu**

3 Juni 2024

Yth.

**KETUA KPU KAB. KETAPANG**

di.

K e t a p a n g

#### **A. DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Surat Dinas Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 815/PL/02.7-SD/05/2024 tertanggal 28 Mei 2024 tentang verifikasi administrasi dokumen syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024.

## B. ISI HIMBAUAN

Sehubungan dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Ketapang dalam melaksanakan pengawasan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana amanat Undang - Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta dalam upaya melaksanakan fungsi pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada pelaksanaan sub tahapan **Perbaikan kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen syarat Dukungan kepada KPU oleh Pasangan Calon Perseorangan** terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan Kepala Daerah Tahun 2024 di Kabupaten Ketapang, agar kiranya dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memastikan pelaksanaan sub tahapan **Perbaikan kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen syarat Dukungan kepada KPU oleh Pasangan Calon Perseorangan** terhadap waktu penerimaan, kebenaran dan keabsahan dokumen syarat dukungan yang diajukan oleh Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana terjadwal pada hari Senin, **3 Juni 2024 s.d Jumat, 7 Juni 2024** dapat dilaksanakan secara professional, transparan dan akuntabel, sesuai tata cara, mekanisme dan prosedur sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Memberikan perlakuan yang setara dalam pelayanan dan pemberian informasi kepada Pasangan Calon Perseorangan dan/atau seluruh petugas penghubung/LO Pasangan Calon Perseorangan tahun 2024 yang ada di Kabupaten Ketapang;
3. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk memperhatikan persyaratan sesuai dengan ketentuan perbaikan kesatu dan penyerahan perbaikan kesatu dokumen syarat dukungan pengajuan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meminta Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang untuk menginformasikan jadwal kegiatan sub tahapan dimaksud kepada Bawaslu Kabupaten Ketapang;
5. Memberikan perhatian serius terhadap aspek kerawanan terkait potensi adanya pemalsuan atas syarat dukungan oleh pasangan calon perseorangan Kabupaten/kota yang diinput ke dalam aplikasi SILON maupun dokumen fisik yang diserahkan kepada KPU, mengingat hal tersebut dapat memunculkan implikasi hukum secara pidana di kemudian hari.

6. Membuat langkah mitigasi jika terjadi kendala pada SILONKADA pada saat tahapan Perbaikan kesatu dan Penyerahan Perbaikan Kesatu Dokumen syarat Dukungan kepada KPU oleh Pasangan Calon Perseorangan;

Demikian himbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 **Ketua,**  
  
**MOH. DOFIR**

Tembusan Yth:

- 1) Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat;
- 2) Arsip